



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 182/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

KOMISI INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan pengembangan inovasi, penilaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian yang ada di lingkungan ITB, serta pengembangan kewirausahaan, pengelolaan inkubator dan akselerator di ITB, dipandang perlu dibentuk komisi inovasi dan kewirausahaan ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Komisi Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP/NOPEG	F/S
1	Rofiq Iqbal, S.T., M.Eng., Ph.D.	19760205 200604 1 002	FTSL
2	Santi Novani, S.T., M.T., Ph.D.	114110004	SBM
3	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	19621115 198703 1 004	STEI
4	Prof. Dr. Agustinus Agung Nugroho Sulistyio Hutomo	19690731 199403 1 001	FMIPA
5	Dr. Elfahmi, S.Si., M.Si.	19690425 199802 1 002	SF

6	Ernawati Arifin Giri-Rachman, M.Si., Ph.D.	19700731 200604 2 008	SITH
7	Dr. Wisnu Aribowo, S.T., M.T.	19790307 201012 1 002	FTI
8	Dr.Eng. Asep Ridwan Setiawan, S.T., M.Sc.	198003242009121004	FTMD
9	Dr. Leo Aldianto, M.B.A., MSAE.	114110008	SBM
10	Dr. Henndy Ginting, S.Psi., M.Si.Psikolog.	118110098	SBM
11	Prawira Fajarindra Belgiawan, S.T., M.Eng., Ph.D.	118110052	SBM

- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. mendorong upaya-upaya komersialisasi hasil-hasil penelitian;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Inovasi;
 - c. melaksanakan seleksi, pemilihan, dan membantu dalam penetapan proposal terpilih pada program-program penelitian dan inovasi yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) Institut Teknologi Bandung;
 - d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pada program-program penelitian dan inovasi yang diselenggarakan LPIK Institut Teknologi Bandung;
 - e. menjadi perwakilan dan duta LPIK untuk bisa menyampaikan info terkait kegiatan dan pengembangan riset inovasi dan *entrepreneurship* di fakultas/sekolah masing-masing.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN I Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2021

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi



Prof. Ir. I GEDE WENTEN, M.Sc., Ph.D.
NIP 19620215 199603 1 001

Tembusan Yth. :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Masing-masing yang bersangkutan.